



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Kendari/02 Oktober 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Wirabuana, RT.029/RW.010, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari., sebagai **Pemohon** ;
Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak bernama :

Afta Wirdana bin Darwis, tempat/tanggal lahir Kendari/07 Juni 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Wirabuana, RT.029/RW.010, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 09 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi



1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak laki-laki yang bernama **Afta Wirdana bin Darwis** dan belum menikah.
2. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama **Afta Wirdana bin Darwis** lahir di Kendari, 07 Juni 2000, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara **Hamsana binti Saguni** dengan **Drs. Darwis bin H. Derru** yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 73/AC/2011/PA.Kdi.
3. Bahwa ayah kandung anak laki-laki bernama **Afta Wirdana bin Darwis** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7471-KM-12022020-0003 tertanggal 12 Februari 2020.
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama **Afta Wirdana bin Darwis** disetujui oleh orang tua kandung anak tersebut yaitu ibu Kandungnya.
5. Bahwa Orang tua dari **Afta Wirdana bin Darwis** adalah orang tua kandung dari Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas Pendaftaran TNI dalam mengikuti Tes TNI di Kendari
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Sedya Widiasti binti Darwis**) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Afta Wirdana bin Darwis** lahir di Kendari, 07 Juni 2000.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 7471044210960006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tertanggal 16 September 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Sedya Widiasti dengan Nomor 7471041202200002 tertanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Cerai antara Hamsana dengan Drs Darwis (orang tua kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari Nomor 73/AC/2011/PA.Kdi tanggal 18 Maret 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 7471-KM-12022020-0003 tertanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afta Wirdana dengan Nomor 7471-LT-29072016-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tertanggal

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinastzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P5);

6. Fotokopi Formulir pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021 tertanggal 12 Juli 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinastzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P6);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nurjannah binti Saguni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
 - Sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak laki-laki yang bernama Afta Wirdana bin Darwis dan belum menikah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Afta Wirdana bin Darwis yang lahir di Kendari 07 Juni 2000, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Hamsana binti Saguni dengan Drs. Darwis bin H. Derru yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 73/AC/2011/PA.Kdi.
 - Bahwa ayah kandung anak laki-laki Afta Wirdana bin Darwis telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari tahun 2020;
 - Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki Afta Wirdana disetujui oleh orang tua kandung (ibu kandung);

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, sangat peduli, perhatian, sabar dan amanah mengurus anak yang bernama Afta Wirdana;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Afta wirdana bin Darwis setelah meninggal ayah kandungnya yang bernama Drs. Darwis bin H. Derru dan sekaligus mengurus kelengkapan berkas untuk mengikuti tes dalam rangka pendaftaran Calon Bintara TNI Angkatan Darat di Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 sampai P6 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 4 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak laki-laki yang bernama Afta Wirdana bin Darwis dan belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Afta Wirdana bin Darwis yang lahir di Kendari 07 Juni 2000, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Hamsana binti Saguni dengan Drs. Darwis bin H. Derru yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 73/AC/2011/PA.Kdi.
- Bahwa ayah kandung anak laki-laki Afta Wirdana bin Darwis telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari tahun 2020, karena sakit;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki Afta Wirdana disetujui oleh orang tua kandung (ibu kandung);
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, sangat peduli, perhatian, sabar dan amanah mengurus anak yang bernama Afta Wirdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan Perwalian Pemohon atas anak laki-laki bernama Afta Wirdana bin Darwis, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak bernama Afta Wirdana bin Darwis beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair dengan mempedomani ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon(Sedya Widiasti binti Darwis) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Afta Wirdana bin Darwis yang lahir di Kendari pada tanggal 07 Juni 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

b. Panggilan : Rp. 10.000,-

c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 90.000,-

4..Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah);